

TESIS
ANALISIS PRAKTIK RENTENIR PASCA PEMBERLAKUAN
QANUN NO. 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH



Oleh:
MUHAJIRIN
NIM. 5012022028

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis Pada Program Magister (S2)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA

2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis berjudul : ANALISIS PRAKTIK RENTENIR PASCA
PEMBERLAKUAN QANUN NO. 11 TAHUN 2018
TENTANG LEMBAGAKEUANGAN SYARIAH

Nama : MUHAJIRIN

NIM : 5012022028

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : 05 Februari 2024

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Hukum Ekonomi Syariah

Langsa, 20 Agustus 2024

Direktur,


Zulfikar

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS
DARI PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhajirin

NIM : 5012022028

Jenjang : Magister

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagoan-bagian yang merujuk pada sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 6 Agustus 2024

Saya yang Menyatakan,



Muhajirin

NIM. 5012022028

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ANALISIS PRAKTIK RENTENIR PASCA PEMBERLAKUAN QANUN NO.
11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Yang ditulis oleh :

Nama : Muhajirin

NIM : 5012022028

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 6 Agustus 2024

Pembimbing II



Dr. Early Ridho Kismawadi, M.A.
NIP. 19891111 202012 1 015

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ANALISIS PRAKTIK RENTENIR PASCA PEMBERLAKUAN QANUN NO.
11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Yang ditulis oleh :

Nama : Muhajirin

NIM : 5012022028

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 6 Agustus 2024
Pembimbing I



Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A.
NIP. 19750829 200801 1 007

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : Analisis Praktik Rentenir Pasca Pemberlakuan Qanun No. 11
Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Nama : Muhajirin

NIM : 501 2022 028

Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nst, MA

Sekretaris : Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA

Anggota : (Penguji 1)

Prof. Dr. Zulkarnaini, MA

(Penguji 2)

Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec

(Penguji 3)

Dr. Fahriansah, Lc, MA

Diuji di Langsa Pada Tanggal 05 Februari 2024

Pukul : 08.30 – 09.30

Hasil/Nilai :

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

*coret yang tidak perlu

The image shows four handwritten signatures in black ink, each enclosed in a pair of parentheses. The signatures are arranged vertically, corresponding to the names of the examiners listed on the left. The first signature is the largest and most prominent, followed by three smaller ones.

ABSTRAK

Sosok rentenir adalah sosok yang sangat ditakuti akan tetapi juga dibutuhkan oleh masyarakat. Padahal rentenir merupakan agen kapitalis yang seluruh aktivitasnya untuk mencari profit. Peristiwa ini sebagaimana yang terjadi di Pasar Kota Langsa yang terdapat beberapa pedagang melakukan transaksi pinjaman modal kepada rentenir setempat. Mengingat praktik rentenir termasuk kategori *riba*, maka diperlukan kesiapan dan keseriusan Pemerintah Aceh dalam menerapkan syariat Islam kepada masyarakatnya. Peneliti berasumsi bahwa praktik rentenir pasca pemberlakuan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah semakin marak di Provinsi Aceh. Tanpa disadari tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat yang tinggi, telah menjadikan rentenir sebagai bagian dalam memenuhi kebutuhannya, disamping cara pemasaran peminjaman yang cukup efektif dengan mendatangi langsung konsumen dari pintu ke pintu. Namun, ketika jatuh tempo masyarakat pun terjebak lantaran harus membayar utang dengan bunga yang tinggi. Hal itulah yang membuat masyarakat tak bisa terlepas dari perangkap rentenir (lintah darat). Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana norma hukum Qanun Aceh tentang LKS yang mengatur tentang pemberantasan rentenir? (2) Bagaimana implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS dalam memberantas praktik rentenir? Dan (3) Bagaimana implikasi (dampak) dari praktik rentenir di Kota Langsa terhadap masyarakat? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma hukum Qanun Aceh Tentang LKS yang mengatur tentang pemberantasan rentenir merupakan inisiatif yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang komprehensif mengenai praktik rentenir yang merajalela saat ini di seluruh wilayah Aceh. Lahirnya Qanun No.11 Tahun 2018 mengharuskan semua pembiayaan yang dilakukan di bumi serambi Mekkah ini harus menerapkan sistem syariah pada kegiatan sektor perbankan, sektor keuangan syariah non syariah perbankan, dan sektor keuangan lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian berdasarkan sejumlah fakta tersebut mengindikasikan bahwa implementasi Qanun Aceh tentang LKS belum berjalan efektif menghapus praktek rentenir. Karena fenomena rentenir sekarang banyak terjadi dilapisan masyarakat, dengan dalih menolong memenuhi kebutuhan seseorang, namun pada praktiknya rentenir tersebut membebankan bunga pinjaman yang besar hampir 3% perbulan dari jumlah hutang yang dipinjam. Dan implikasi (dampak) dari praktik rentenir di Kota Langsa terhadap masyarakat adalah yaitu berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat. Hal ini dilihat dari usaha yang digeluti oleh beberapa masyarakat tidak berjalan lancar, bahkan beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang menutup usahanya. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat tidak sebanding dengan harapan sebelum mengambil pinjaman, bahkan penghasilan yang diperoleh menurun dari pendapatan yang diterima sehari-harinya dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membeli barang yang dipergunakan untuk berdagang.

Kata Kunci: Rentenir, Qanun, Pinjaman, Riba.

ABSTRACT

The figure of a loan shark is a figure that is greatly feared but also needed by the community. In fact, loan sharks are capitalist agents whose entire activities are to seek profit. This incident as happened in Langsa City Market where several traders made capital loan transactions to local loan sharks. Considering that loan shark practices are included in the category of usury, the Aceh Government is required to be prepared and serious in implementing Islamic law to its people. The researcher assumes that loan shark practices after the enactment of Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions are increasingly rampant in Aceh Province. Unwittingly, the high level of economic needs of the community has made loan sharks a part of meeting their needs, in addition to a fairly effective loan marketing method by visiting consumers directly from door to door. However, when it is due, the community is trapped because they have to pay debts with high interest. That is what makes it impossible for the community to escape the trap of loan sharks (loan sharks). Therefore, this study aims to find out (1) What are the legal norms of the Aceh Qanun concerning LKS that regulate the eradication of loan sharks? (2) How is the implementation of Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning LKS in eradicating loan shark practices? And (3) What are the implications (impacts) of loan shark practices in Langsa City on society? The research method used is qualitative research with a phenomenological approach. Furthermore, the results of this study indicate that the legal norms of the Aceh Qanun concerning LKS which regulate the eradication of loan sharks are a good initiative to resolve comprehensive problems regarding the rampant loan shark practices currently throughout Aceh. The birth of Qanun No. 11 of 2018 requires all financing carried out in this land of the Veranda of Mecca to implement the sharia system in banking sector activities, non-sharia banking sharia financial sectors, and other financial sectors in accordance with sharia principles. Then based on a number of these facts, it indicates that the implementation of the Aceh Qanun concerning LKS has not been effective in eradicating loan shark practices. Because the phenomenon of loan sharks is now common in society, under the pretext of helping to meet someone's needs, but in practice the loan sharks charge high interest rates of almost 3% per month of the amount of debt borrowed. And the implications (impacts) of loan shark practices in Langsa City on the community are that they have a negative impact on the community's economy. This can be seen from the efforts made by several people not running smoothly, even some people who work as traders have closed their businesses. The income received by the community is not comparable to expectations before taking out a loan, even the income obtained decreases from the income received daily and the difficulty in meeting household needs and buying goods used for trading.

Keywords: Loan sharks, Qanun, Loans, Usury.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Yang Maha Kuasa karena kasih sayang dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap mahasiswa diakhir perkuliahannya.

Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyyah ke alam ilmu pengetahuan. Peneliti bersyukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga tesis yang berjudul **“Analisis Praktik Rentenir Pasca Pemberlakuan Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah”** dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini terselesaikan atas bantuan dan bimbingan dosen pembimbing tesis saya. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, M.A. selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, M.A. sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa.
4. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A. selaku dosen pembimbing pertama dalam penelitian tesis ini yang telah meluangkan

waktu untuk mengoreksi dan memberikan saran-saran selama penyusunan tesis ini.

5. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, M.A. selaku dosen pembimbing kedua dalam penelitian tesis ini yang telah memberikan arahan, motivasi dan ilmunya untuk penyelesaian skripsi ini dengan lebih mudah.
6. Seluruh Bapak/ Ibu dosen Pascasarjana IAIN Langsa terutama prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal, teori, ilmu pengetahuan dari awal perkuliahan ini hingga selesai.
7. Ayahanda bernama Bapak Ilyas bin Badai dan Ibunda tercinta bernama Maryani Ismail, yang telah sangat berjasa dalam hal mendidik, membimbing, memotivasi dan mendoakan agar studi ini selesai hingga peneliti menjadi anak yang berguna bagi agama dan negara.
8. Kakak tercinta bernama Almh. Sri Mulyati yang juga telah sangat berjasa dalam memberikan bimbingan dan support kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Seluruh teman-teman yang seluruh mensupport peneliti untuk semangat menyelesaikan penelitian ini, peneliti ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karna dalam keadaan suka atau duka selalu berada di sisi peneliti dalam penyelesaian tesis ini.
10. Dan pihak-pihak lain yang telah berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penelitian tesis ini.

Tesis ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih juga didapati. Maka peneliti mengharapkan kritikan dan saran

dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini dimasa yang akan datang. Semoga penelitian ini akan besar manfaatnya bagi para pembaca, dengan harapan untuk dapat meningkatkan kualitas iman, Islam dan ikhsan dalam mencapai ketaqwaan kepada Allah SWT. Amiin.

Langsa, 6 Agustus 2024

Peneliti,

MUHAJIRIN

NIM. 5012022028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / ـِ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Talḥah	=	طَلْحَةَ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجِّجُ
Nu'imma	=	نُعْمٌ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ

Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمْرٌ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aflu al-kaila wa al-mīzān	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
Fa aful- kaila wa-mīzān	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Ibrāhīm al-Khalīl	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Ibrāhīm al-Khalīl	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Syahrū Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahrū Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ
Alhamdu lillāhi rabb al-'ālamīn	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Lillāhi al-amru jamī‘an

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

10. Tajwid

Bagi petani yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	i
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Pembatasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
F. Penjelasan Istilah	12
H. Kajian Terdahulu	13
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	21
A. Praktik Rentenir	21
1. Pengertian Rentenir	21
2. Ciri-Ciri Rentenir	22
3. Pandangan Hukum Positif terhadap Praktik Rentenir.....	24
4. Pandangan Islam tentang Rentenir.....	27
5. Sistem Pinjaman yang Dilakukan Oleh Rentenir.....	31
6. Cara Menghadapi Rentenir	31
7. Dampak Praktik Rentenir terhadap Ekonomi Masyarakat.....	33
8. Praktik Rentenir Terhadap Masyarakat.....	34
B. Lembaga Keuangan Syariah	36
1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah	36
2. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah	38
3. Bentuk-bentuk Lembaga Keuangan Syariah.....	40

BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Norma Hukum Qanun Aceh Tentang LKS yang Mengatur Tentang Pemberantasan Rentenir	47
B. Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS dalam Memberantas Praktik Rentenir	51
C. Implikasi (Dampak) dari Praktik Rentenir di Kota Langsa Terhadap Masyarakat.....	64
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DOKUMENTASI.....	75
HASIL WAWANCARA	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah. Kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai pelaksanaannya. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar tahun 1945.¹

Namun demikian, masih ada daerah di Aceh yang belum memahami bahkan melaksanakan aturan Qanun tersebut. Saat ini, masih banyak terdapat praktik rentenir khususnya pada beberapa pedagang untuk menawarkan transaksi pinjaman modal. Padahal, rentenir pada dasarnya sangat merugikan peminjam karena dalam pelaksanaan pengambilan pinjaman memungut keuntungan dari bunga yang sangat tinggi akan tetapi, banyak masyarakat yang kurang memperhatikan akibat negatif dikemudian hari. Hal ini karena mudahnya melakukan pinjaman kepada rentenir dibandingkan meminjam uang di perbankan syariah hal ini berkenaan dengan

¹ Syamsuri, et.al, “Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 3, (2021): 1705-1716.

prosedur yang dimiliki oleh perbankan syariah yang dianggap mempersulit pinjaman.

Peristiwa ini sebagaimana yang terjadi di Pasar Kota Langsa yang terdapat beberapa pedagang melakukan transaksi pinjaman modal kepada rentenir setempat. Informasi ini peneliti dapatkan berdasarkan studi awal di Pasar Kota Langsa dengan mewawancarai empat orang pedagang yang melakukan transaksi pinjaman modal rentenir di pasar tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rina diketahui bahwa beliau meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- kepada rentenir setempat. Setiap harinya, Ibu Rina harus membayar sejumlah Rp. 20.000,- selama 30 hari, sehingga total pembayaran hutang yang dibayar oleh Ibu Rina sebesar Rp. 600.000,-. Hal ini berarti beban bunga rentenir itu sebesar 20%. Hal ini diketahui bahwa Ibu Rina tidak mendapatkan tambahan modal sebesar Rp. 500.000,- sesuai pinjaman, melainkan hanya mendapatkan Rp. 450.000,- dengan pengurangan Rp. 50.000,- sebagai biaya administrasi. Oleh karenanya, total bunga yang harus dibayarkan oleh Ibu Rina sebesar 22,22%.²

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan Ibu Putri. Beliau mengatakan bahwa telah melakukan pinjaman modal rentenir sejumlah Rp. 500.000,- dengan tenggang waktu selama dua bulan. Setiap bulannya Ibu Putri harus membayar Rp. 10.000,- per hari sehingga total hutang yang dibayar mencapai

² Rina, Pedagang di Pasar Kota Langsa, *Wawancara*, tanggal 2 September 2023.

Rp. 600.000,- kepada rentenir. Oleh karenanya, total bunga yang harus dibayar oleh Ibu Putri sebesar Rp. 100.000,-.³

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Adi yang berprofesi sebagai mahasiswa. Dalam hal ini, diketahui bahwa Adi terlilit hutang dengan lintah darat yang mana uang tersebut digunakan untuk pembayaran SPP di Universitas X. Saat itu, waktu pembayaran SPP sudah dimasa tenggat, dan orang tua juga tidak memiliki pemasukan, jika SPP tidak segera dibayar, maka Adi terpaksa cuti kuliah 1 semester. Diketahui bahwa Adi meminjam sebesar Rp. 2.000.000, dan jumlah bunga yang ditawarkan adalah sebesar Rp. 250.000 dengan tenggat waktu 1 bulan. Jika tidak dibayar tepat waktu, maka jumlah bunga akan terus berlipat ganda setiap bulannya. Jadi, total bunga yang harus di bayar Adi adalah sebesar Rp. 750.000.⁴

Kemudian peneliti juga ada melakukan wawancara dengan salah satu pedagang kedai kopi di Kota Langsa yang bernama Anwar. Beliau menyatakan bahwa pernah melakukan pinjaman dana kepada koperasi batak yang sering berkeliling di dekat kedainya. Beliau meminjam uang sebesar Rp. 750.000 dengan tujuan untuk keperluan mendesak karena waktu itu keadaan kedai sedang sepi dan pendapatan menurun. Dengan meminjam Rp. 750.000, jumlah uang yang didapatkan tidak sebesar yang diajukan. Diketahui bahwa jumlah yang didapatkan Bapak Anwar adalah sebesar Rp. 700.000 dan jumlah bunga yang harus di bayar adalah sebesar Rp. 30.000/ hari sampai dengan 30 hari. Berarti jumlah uang yang akan dikembalikan Bapak Anwar adalah sebesar Rp. 900.000, padahal beliau

³ Putri, Pedagang di Pasar Kota Langsa, *Wawancara*, tanggal 2 September 2023.

⁴ Adi, Mahasiswa, *Wawancara*, tanggal 2 Januari 2024.

mengajukan pinjaman sebesar Rp. 750.000 dan yang didapatkan juga hanya Rp. 700.000.⁵

Kehadiran rentenir pada praktiknya bersifat eksploitatif, tetapi justru terlihat seolah-olah membantu ekonomi masyarakat. Kehadiran rentenir di mata masyarakat golongan strata menengah ke bawah ternyata dianggap sangat membantu untuk mendapatkan uang tunai dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang cepat, pola hubungan masyarakat dengan rentenir yang telah memberinya peminjaman modal. Nasabah dikondisikan untuk balas budi “budi baik” rentenir dengan bersikap loyal, namun sesungguhnya para rentenir ini telah menciptakan ketergantungan ekonomi bagi masyarakat.

Padahal, kelahiran Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bertujuan membantu masyarakat untuk memberantas rentenir di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Namun, dengan adanya impitan ekonomi yang melanda saat ini menyebabkan pesatnya pertumbuhan rentenir. Kondisi itu menyebabkan praktik rentenir hingga kini sulit diberantas bahkan pasca seluruh sistem operasional LKS berdasarkan prinsip syariah. Tanpa disadari tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat yang tinggi membuat masyarakat menjadikan rentenir sebagai bagian dalam memenuhi kebutuhannya, di samping cara pemasaran peminjaman yang cukup efektif dengan mendatangi langsung konsumen dari pintu ke pintu. Namun, ketika jatuh tempo masyarakat pun terjebak lantaran harus membayar utang dengan bunga yang tinggi. Hal itulah yang membuat masyarakat tak bisa terlepas dari perangkap rentenir (lintah darat).

⁵ Anwar, Pedagang Kedai Kopi di Kota Langsa, *Wawancara*, tanggal 2 Januari 2024.

Riba adalah tambahan berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh tempo waktu mengembalikan uang pinjaman itu.⁶ Orang yang melakukan transaksi riba disebut dengan rentenir. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, tukang riba, pelepas uang, lintah darat.⁷ Menurut Kamus Hukum, rentenir adalah orang yang menjadikan perbuatan membungakan uang sebagai mata pencaharian.⁸

Faktanya di lapangan saat ini adalah masih banyak orang yang masih belum memahami riba, padahal bisa jadi sebenarnya masyarakat melakukan riba tanpa disadari. Oleh karena itu, saat ini penting memahami riba karena bentuk dan jenisnya terus mengalami perkembangan. Riba merupakan pengambilan-pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip syara'. Larangan riba jelas dicantumkan dalam Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an mengancam kepada siapa saja yang melakukan riba akan mendapatkan siksa Allah SWT yang sangat pedih.⁹

Kenyataannya praktik riba masih menjadi banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Aceh merupakan daerah otonomi khusus mempunyai kebijakan dalam menghindari praktik riba di masyarakat. Sebagaimana dinyatakan

⁶Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, Cet. IV (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 218.

⁷Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Eska Media, 2007), h. 603.

⁸Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. IV (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 403.

⁹Faozan Amar, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Jakarta: UHAMKA PRESS, 2016), h. 63.

dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan bahwa muamalah (hukum perdata),¹⁰ melahirkan aturan khusus dari pemerintah Aceh dalam mewujudkan syariat Islam di bidang muamalah yaitu Qanun atau Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Sejak diberlakukan secara resmi pada tanggal 4 Januari 2019, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah menjadi terobosan penting bagi transaksi keuangan di Aceh. Seiring dengan status keistimewaan Aceh, penerbitan aturan tersebut diterapkan sesuai tindak lanjut dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam, di mana setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah. Jika pihak lembaga keuangan atau mitra melanggar aturan dalam qanun, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda uang, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, pemberhentian direksi dan/atau pengurus LKS, dan pencabutan izin usaha.¹¹

Pasal 5 huruf a dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah bertujuan untuk mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami.¹² Kemudian pada qanun nomor 11 tahun 2018 pada pasal 65 dijelaskan bahwa pada sejak saat qanun ini berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Provinsi Aceh

¹⁰ Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125 ayat (1) dan (2).

¹¹ Ikhsan Fajri, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Hadirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah", *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 1, (2022): 89.

¹² Qanun Nomor 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, Pasal 5 huruf a.

wajib mengikuti dan menyesuaikan dengan qanun dalam waktu selambat-lambatnya 3 tahun sejak qanun di undangkan.¹³ Maka dari itu realisasi dan hasil dari qanun tersebut paling lama dapat dilihat pada tahun 2022 dan paling cepatnya pada tahun 2021. Lembaga keuangan yang dimaksud pada qanun tersebut adalah lembaga bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan lainnya yang harus di konversikan perusahaannya ke sistem dan regulasi Syariah.

Hal-hal yang dipolemikkan dalam Qanun ini adalah mengenai perubahan sistem keuangan atau bank konvensional ke dalam bentuk sistem keuangan atau bank syariah. Hal tersebut erat kaitannya dengan kuantitas masyarakat Aceh yang didominasi oleh masyarakat Muslim. Hal ini pula yang menjadikan Qanun LKS seakan tepat dan sesuai untuk diimplementasikan, namun dalam pelaksanaannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak kendala dan permasalahan di lapangan sebab program ini terkesan mendadak dan seperti dipaksakan.¹⁴

Maka dari itu dalam sisi perekonomian, qanun Aceh juga dibentuk untuk mewujudkan keadilan perekonomian pada masyarakat Aceh sehingga tujuan dari dibentuknya qanun ini adalah untuk terlepas dari praktik riba pada lembaga keuangan di Aceh, jadi dengan adanya pembentukan Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, semua sistem yang terdapat pada lembaga keuangan yang berada di Aceh harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

¹³ Qanun Nomor 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pasal 65.

¹⁴ Rahmad Safitri, M. Anzaikhan dan Riri Anzely, "Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Dalam Konversi Perbankan Syariah di Aceh", *Jurnal Ekombis: Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 7, No. 2 (2021): 30-41.

Kesepakatan oleh pemerintah (DPRA), Majelis Permusyawaratan Ulama, Regulator dalam hal ini perbankan Syariah serta lembaga non bank dan juga melibatkan masyarakat Aceh baik pelaku semua sekmen menjadi inti dari implementasi Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang LKS. Dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa LKS. Kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai pelaksanaannya.¹⁵

Aceh istimewa karena berisi Qanun didalamnya dan ini merupakan warisan yang dapat diberikan pada generasi dimasa depan nanti. Bahwa pendahulunya masyarakat di Aceh telah bersepakat dalam menerapkan hukum Islam secara totalitas bagi segenap warganya baik muslim maupun non muslim. Menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah serta keputusan yang dilakukan bersama dengan para ulama merupakan keistimewaan yang ada di Aceh. Wahyu sebagai sumber ilmu dalam Islam sebagai pijakan manusia dalam ber-istimbat dan menjadikan aturan maka sudah pasti menemui jalan keselamatan. Akan tetapi sebaliknya jika jauh dari hal-hal diatas bisa berakibat dari salah memahami sesuatu sehingga menimbulkan kesimpulan yang salah tentang ilmu.¹⁶

Penelitian Nadia menyatakan bahwa pengembangan UMKM Pasca pemberlakuan Qanun tidak hanya membuat fokus Lembaga Keuangan Syariah dalam penguatan modal, namun juga terus memberikan fasilitas tempat untuk

¹⁵ Ryan Yusuf Pradana & Muhammad Roy Purwanto, "Dampak Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan Lembaga Keuangan Mikro Mekaar", *Jurnal At-Thullab*, Vol.5, No. 1, (Januari-Juni 2023): 1209-1223.

¹⁶ Syamsuri, et.al, "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 3, (2021): 1705-1716.

pendampingan dan pelatihan dalam mengembangkan usaha seperti dari kualitas produk, pemasaran produk, pembuatan laporan keuangan usaha dan lain sebagainya.¹⁷

Selain itu, penelitian Widi, et.al menyatakan bahwa adanya kelemahan terhadap Qanun LKS itu sendiri yang belum secara detil mengakomodir kebijakan penerapan syariah di Aceh. Kemudian lemahnya sektor pengawasan terhadap penerapan syariah untuk lembaga keuangan yang ada di Aceh sehingga masih ditemukannya transaksi keuangan berprinsip konvensional.¹⁸

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang sejauh mana implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap praktik rentenir, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Praktik Rentenir Pasca Pemberlakuan Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah peneliti berasumsi bahwa praktik rentenir pasca pemberlakuan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

¹⁷ Nadia Rizki Primadani, “Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pasca Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)”, *Thesis*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), h. vii.

¹⁸ Widi Utomo, Ramziati & Elidar Sari, “Analisis Pinjaman Online Syariah Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh”, dalam *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 11, No. 2, (Oktober, 2023): 293-309.

semakin marak di Provinsi Aceh. Hal ini terjadi karena masyarakat terdesak untuk mengambil pinjaman modal dengan cara instan dan mudah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan untuk memperjelas serta agar untuk lebih terarah, maka peneliti memberikan batasan masalah bahwa peneliti hanya fokus pada praktik rentenir pasca pemberlakuan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap pedagang di Kota Langsa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana norma hukum Qanun Aceh tentang LKS yang mengatur tentang pemberantasan rentenir?
2. Bagaimana implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS dalam memberantas praktik rentenir?
3. Bagaimana implikasi (dampak) dari praktik rentenir di Kota Langsa terhadap masyarakat?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan norma hukum Qanun Aceh tentang LKS yang mengatur tentang pemberantasan rentenir.
2. Untuk menjelaskan implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS dalam memberantas praktik rentenir.

3. Untuk menjelaskan implikasi (dampak) dari praktik rentenir di Kota Langsa terhadap masyarakat.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan informasi dan pemikiran ilmiah pada pengembangan hukum mengenai hal yang memang benar-benar perlu untuk dicermati, seperti halnya dalam analisis praktik rentenir pasca pemberlakuan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

2. Secara Praktis

- a Manfaat Penelitian bagi masyarakat yaitu dapat memberikan informasi mengenai penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap praktik rentenir.
- b Manfaat penelitian bagi pendidikan dijadikan sebagai sumbang pemikiran bagi pihak yang berkepentingan mengenai penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap praktik rentenir.
- c Manfaat Penelitian bagi instansi pemerintah yaitu diharapkan agar membentuk instansi pemerintahan yang lebih baik dalam menghadapi praktik rentenir yang ada dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

F. Penjelasan Istilah

Agar didalam penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang ada didalam judul ini. antara lain:

1. Rentenir

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, tukang riba, pelepas uang, lintah darat.¹⁹ Menurut Kamus Hukum, rentenir adalah orang yang menjadikan perbuatan membungakan uang sebagai mata pencaharian.²⁰

2. Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang setara dengan peraturan daerah yang mana negara memberikan wewenang kepada daerah tertentu untuk dapat mengelola daerahnya sendiri seperti Aceh salah satunya. Qanun Aceh bertujuan untuk menegakkan aturan syariah yang menjadikannya berbeda dari daerah daerah lainnya. Telah banyak aturan aturan syariah yang dikeluarkan dalam bentuk Qanun seperti hukuman jinayat, Qanun tentang pokok-pokok syariat Islam, dan Qanun tentang lembaga keuangan. Keberadaan Qanun 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah memberikan dampak positif terhadap dunia perekonomian terutama perekonomian daerah, karena terdapat aturan

¹⁹Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Eska Media, 2007), h. 603.

²⁰Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. IV (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 403.

yang mampu meningkatkan potensi dalam pemberdayaan UMKM sehingga tercapainya tujuan untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat.²¹

G. Kajian Terdahulu

Tabel 2. 1

Kajian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Zulfahmi, "Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah" ²²	Kualitatif deskriptif	Hasil yang dicapai dengan berlakunya Qanun ini adalah lebih membantu terhadap pihak UMKM yang mana pasca konversi pihak bank telah menetapkan target penyaluran dana lebih banyak dari sebelumnya.	Menelaah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah	Tujuan penelitian. dalam penelitian ini menelaah praktik rentenir pasca pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
2	Maria Sanola, "Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Bank Kovenisional	Kualitatif	Bank sebagai lembaga keuangan diharuskan untuk melaksanakan peralihan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan berbagai macam strategi dan kebijakan agar para nasabah merasa aman dalam proses peralihan dan	Menelaah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah	Tujuan penelitian. dalam penelitian ini menelaah praktik rentenir pasca pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga

²¹ Zulfahmi, "Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah", *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2021): 49-63.

²² *Ibid.*

	BNI, Mandiri dan BRI) ²³		merasa bahwa implementasi qanun ini tidak memberatkan pihak-pihak yang ada didalamnya.		Keuangan Syariah
3	PPutri Perdana, Ateng Ruhendi dan Diah Siti Sa'diah, "Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Kaitannya dengan Praktik Riba Di Masyarakat Desa Alue Dawah" ²⁴	Kualitatif	Praktik riba yang sering dilakukan masyarakat Desa Alue Dawah ialah riba qard dan riba jahiliyah. Kesimpulannya, Qanun Lembaga Keuangan Syariah belum banyak dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Alue Dawah.	Menelaah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah	Tujuan penelitian. dalam penelitian ini menelaah praktik rentenir pasca pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
4	Masyhar Sa'adi, "Efektivitas Regulasi Wajib Bank Syariah di Aceh dan Manfaatnya Terhadap Kemaslahatan Rakyat (Studi Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga	Kualitatif	Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas dengan indikator yang terdiri dari; Hukumnya itu sendiri atau perundang-undangan yang berlaku, penegak hukumnya, sarana dan fasilitas yang mendukung penerapan hukum, masyarakat dengan	Menelaah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah	Tujuan penelitian. dalam penelitian ini menelaah praktik rentenir pasca pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

²³ Maria Sanola, "Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Bank Konvensional BNI, Mandiri dan BRI)", *MUBEZA: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 12, No.1, (Maret 2022): 1.

²⁴ Putri Perdana, Ateng Ruhendi dan Diah Siti Sa'diah, "Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Kaitannya dengan Praktik Riba Di Masyarakat Desa Alue Dawah", *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, (2021): 98-106.

	Keuangan Syariah) ²⁵		hukum yang diberlakukan, dan budaya hukum masyarakat.		
5	Syamsuri, et.al, “Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh” ²⁶	Kualitatif	Kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai pelaksanaannya. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar tahun 1945.	Menelaah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah	Tujuan penelitian. Dalam penelitian ini menelaah praktik rentenir pasca pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
6	Nadia Rizki Primadani, “Pengembangan	Kualitatif	Pengembangan UMKM Pasca pemberlakuan	Menelaah Qanun Nomor 11	Tujuan penelitian.

²⁵ Masyhar Sa’adi, “Efektivitas Regulasi Wajib Bank Syariah di Aceh dan Manfaatnya Terhadap Kemaslahatan Rakyat (Studi Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah)”, *Disertasi Doktor Pengkajian Islam Konsentrasi Syariah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h. x.

²⁶ Syamsuri, et.al, “Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 3, (2021): 1705-1716.

	Usaha Mikro Kecil Menengah Pasca Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh) ²⁷		Qanun tidak hanya membuat fokus Lembaga Keuangan Syariah dalam penguatan modal, namun juga terus memberikan fasilitas tempat untuk pendampingan dan pelatihan dalam mengembangkan usaha seperti dari kualitas produk, pemasaran produk, pembuatan laporan keuangan usaha dan lain sebagainya.	Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah	Dalam penelitian ini menelaah praktik rentenir pasca pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
7	Irhamna Utamy & Ahmad Hasan Basri, “Konsep Keadilan pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah” ²⁸	Deskriptif Analisis	Prinsip-prinsip keadilan yang dimaksud dalam qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 adalah sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Islam, dan bisa dilihat pada pemberlakuan konversi Bank BPD Aceh menjadi Bank Milik Pemerintah Daerah pada tahun 2015 yang semakin tahun kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut	Menelaah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah	Dalam penelitian ini menelaah praktik rentenir pasca pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan penelitian tersebut membahas keadilan yang mencakup qanun tersebut

²⁷ Nadia Rizki Primadani, “Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pasca Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)”, *Thesis*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), h. vii.

²⁸ Irhamna Utamy & Ahmad Hasan Basri, “Konsep Keadilan pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah”, dalam *Almabsut*, Vol. 14, No. 2, (September 2020): 121.

			semakin meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi di Aceh terdapat perkembangan		
8	Marzuki & Agmar Media, “Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Penguatan Syariat Islam di Kabupaten Pidie” ²⁹	Analisis deskriptif	Dalam artian semua lembaga keuangan syariah benar-benar dalam menerapkan dan mengindahkan ketentuanketentuan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga Qanun Aceh ini mampu menjadi role model untuk dunia lembaga keuangan dalam penerapan hukum ekonomi syariah secara kaffah.	Menelaah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah	Dalam penelitian ini menelaah praktik rentenir pasca pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan penelitian tersebut membahas penguatan syariat Islam yang mencakup qanun tersebut
9	Widi Utomo, Ramziati & Elidar Sari, “Analisis Pinjaman Online Syariah Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga	Kualitatif	Adanya kelemahan terhadap Qanun LKS itu sendiri yang belum secara detail mengakomodir kebijakan penerapan syariah di Aceh. Kemudian lemahnya sektor pengawasan	Menelaah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah	Dalam penelitian ini menelaah praktik rentenir pasca pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan

²⁹ Marzuki & Agmar Media, “Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Penguatan Syariat Islam di Kabupaten Pidie”, dalam *Jurnal Real Riset*, Vol. 5, No. 1, (Januari, 2023): 249-258.

	Keuangan Syariah di Aceh” ³⁰		terhadap penerapan syariah untuk lembaga keuangan yang ada di Aceh sehingga masih ditemukannya transaksi keuangan berprinsip konvensional.		Syariah. Sedangkan penelitian tersebut membahas analisis pinjaman online Syariah berdasarkan qanun tersebut
10	T Auliya Rahman, ZahratulIdami & Wais Alqarni, “Analisis <i>Policy Capacity</i> Terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah” ³¹	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS yang telah diterapkan masih ditemui beberapa permasalahan dalam implementasinya mulai dari kurangnya kapasitas sumber daya manusia pada bidang analitis, operasional dan politik, kurangnya ketersediaan alat dan media yang dimiliki oleh lembaga pemerintah untuk melakukan proses analitis dan operasional, serta masih terdapat	Menelaah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah	Dalam penelitian ini menelaah praktik rentenir pasca pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan penelitian tersebut membahas analisis <i>policy capacity</i> berdasarkan qanun tersebut

³⁰ Widi Utomo, Ramziati & Elidar Sari, “Analisis Pinjaman Online Syariah Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh”, dalam *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 11, No. 2, (Oktober, 2023): 293-309.

³¹ T Auliya Rahman, ZahratulIdami & Wais Alqarni, “Analisis *Policy Capacity* Terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah”, dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol 8, No 2, (Mei 2023): 1-13.

			kurangnya koordinasi yang sistematis baik itu di ranah instansi pemerintah maupun non-instansi.		
--	--	--	---	--	--

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah hasil penelitian dan agar dapat dicerna secara runtut, diperlukan sistematika pembahasan. Dalam tesis ini yang merupakan hasil penelitian akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu dan yang terakhir dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kajian teori, dalam bab ini, peneliti membahas tentang kajian teori dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan praktik rentenir yang meliputi pengertian rentenir, ciri-ciri rentenir, pandangan hukum positif terhadap praktik rentenir, pandangan Islam terhadap rentenir dan dampak praktir rentenir terhadap ekonomi masyarakat. Kemudian dalam kajian teori yang kedua, peneliti membahas mengenai Lembaga Keuangan Syariah.

Bab ketiga adalah metode penelitian yang meliputi jeni sdan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat adalah hasil dan pembahasan penelitian yang meliputi 3 hasil, pertama, norma hukum Qanun Aceh tentang LKS yang mengatur tentang pemberantasan rentenir, kedua implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018

tentang LKS dalam memberantas praktik rentenir dan ketiga, implikasi (dampak) dari praktik rentenir di Kota Langsa terhadap masyarakat.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran peneliti yang tentunya berkaitan dengan pembahasan tesis ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Norma Hukum Qanun Aceh Tentang LKS yang Mengatur Tentang Pemberantasan Rentenir

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga Keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam. Qanun ini merupakan tindak lanjut Qanun Aceh no. 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah.

Qanun ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019 dimana Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan. Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah berlaku untuk:⁶⁰

1. Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau Badan Hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh.
2. Setiap orang yang beragama Islam melakukan transaksi di Aceh.
3. Setiap orang yang beragama bukan Islam, Badan Usaha dan/atau Badan Hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota.
4. LKS yang menjalankan usaha di Aceh.

⁶⁰ Keberlakuan Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

5. LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

Qanun Aceh dari sisi perekonomian juga dibentuk dengan mewujudkan keadilan perekonomian pada masyarakat Aceh untuk terlepas dari sistem riba pada lembaga keuangan dan praktik masyarakat Aceh. Hal tersebut menjadikan Pemerintahan Aceh membuat Qanun yang mengatur tentang Keuangan yang menjadi Qanun No.11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya akan disebut LKS.

Dalam penerapan *Single Financial* syariah dari Qanun No.11 Tahun 2018 menjadikan semua pembiayaan dilakukan dengan sistem syariah secara utuh dan ini akan menjadi sebuah terobosan baru. Setiap negara memiliki sistem yang berbeda-beda hal ini juga berlaku untuk sistem dalam perekonomian. Pemilihan sistem dalam perekonomian yang dipegang erat oleh suatu negara menjadi sebuah kesepakatan nasional untuk memilih suatu sistem. Kesepakatan yang akan muncul akan terikat dengan Undang-Undang Dasar yang menjadi falsafah dan ideologi negara akan mempengaruhi sistem ekonomi pada suatu negara. Terlepas dari pemahaman-pemahaman dasar mengenai makna dan hakikatnya secara teoritis, sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai keseluruhan Lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan oleh negara untuk suatu bangsa untuk mencapai cita-cita yang telah ditentukan.

Tentunya implementasi pada Qanun ini bukanlah diperuntukan untuk perbankan saja tetapi kepada seluruh kegiatan pembiayaan atau yang melakukan transaksi harus berdasarkan qanun ini yang mengacu pada prinsip syariah salah satu lembaga yang bergerak pada pembiayaan ialah koperasi, Secara khusus pada qanun

ini dalam pasal 28 membahas tentang koperasi pembiayaan syariah dan sejenisnya harus mengubah semua bentuk koperasi dari konvensional menjadi koperasi syariah yang merujuk pada qanun No. 11 tahun 2018.

Perubahan sistem ini akan berdampak kepada seluruh koperasi pembiayaan yang ada di Aceh yang jumlahnya 3.535 koperasi harus mengikuti Qanun Lembaga Keuangan syariah pasal 65 mengenai mutasi lembaga keuangan dari konvensional ke syariah paling lambat tanggal 4 Januari 2022. Salah satu syarat untuk berubah konvensional ke syariah adalah dengan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah dan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dalam perubahan-perubahan sistem ini juga berdampak pada koperasi yang akan diteliti yaitu di Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Kantor Gubernur Aceh yang selanjutnya akan disebut sebagai KPRI KOPKAGA.

Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang menyediakan rambu-rambu syariah yang akan menjamin transaksi akan berjalan dengan tujuan penetapan syariah (*Maqashid Syariah*). Salah satu pertimbangan yang diambil dalam mengeluarkan produk adalah dengan cara memperhatikan kaidah-kaidah ushul fiqh. Dan salah satu yaitu *Mashlahah Mursalah*.

Berdasarkan pada bagian ketujuh mengenai Lembaga Pembiayaan Syariah Bagian Ketujuh mengenai Lembaga Keuangan Syariah pada Pasal 29 Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, diketahui bahwa:⁶¹

⁶¹ Bagian Ketujuh mengenai Lembaga Keuangan Syariah pada Pasal 29 Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, h. 14.

1. Perusahaan pembiayaan syariah merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, Pembiayaan konsumen dan/atau syariah *card* yang sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. Setiap perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menyalurkan dana untuk kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah.
3. Kegiatan Perusahaan Pembiayaan syariah meliputi:
 - a. Sewa guna usaha.
 - b. Anjak piutang.
 - c. Pembiayaan konsumen.
 - d. Usaha syariah *card*.
 - e. Kegiatan Pembiayaan lainnya.
4. Setiap perusahaan Pembiayaan yang melakukan penjualan produk dan jasa harus membebaskan konsumen untuk memilih cara pembayaran baik tunai maupun cicilan.

Saat ini, penerapan Qanun sudah mulai dijalankan, namun masih ada beberapa Lembaga Keuangan yang masih dalam proses penyesuaian. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak kendala dan permasalahan di lapangan sebab program ini terkesan mendadak dan seperti dipaksakan. Salah satu kendala dan permasalahan di lapangan adalah masih banyak praktik riba yang merajalela di bumi Aceh. Bahkan masyarakat saja masih banyak yang melakukan praktik riba. Menurut peneliti, seharusnya pemerintah Aceh, tidak hanya mengadirkan Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga

Keuangan Syariah, karena akan lebih baik jika implementasi qanun ini diiringi dengan pemberantasan lintah darat di Aceh. Bagaimana mungkin perekonomian masyarakat akan meningkat jika masih banyaknya lintah darat yang tersebar diseluruh kota yang ada di Aceh.

Berdasarkan pada uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa norma hukum Qanun Aceh Tentang LKS yang mengatur tentang pemberantasan rentenir merupakan inisiatif yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang komprehensif mengenai praktik rentenir yang merajalela saat ini di seluruh wilayah Aceh. Lahirnya Qanun No.11 Tahun 2018 mengharuskan semua pembiayaan yang dilakukan di bumi serambi Mekkah ini harus menerapkan sistem syariah pada kegiatan sektor perbankan, sektor keuangan syariah non syariah perbankan, dan sektor keuangan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

B. Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS dalam Memberantas Praktik Rentenir

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga Keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomio masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam. Qanun ini merupakan tindak lanjut Qanun Aceh no. 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah.

Adanya polemik yang terjadi terkait penutupan bank Konvensional yang ada di Aceh terkait penerapan Qanun No 11 Tahun 2018 tentang LKS yang berlaku

sejak diundangkan pada tanggal 4 Januari 2019, sejumlah bank yang tidak memiliki Unit Usaha Syariah akan meninggalkan dan menutup kantor di Aceh pada Juni 2021. Qanun ini memiliki sanksi administrasi bagi lembaga keuangan beserta mitra yang melanggar berupa denda dalam bentuk uang, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, pemberhentian direksi dan pengurus LKS, bahkan pencabutan izin usaha.

Selain Lembaga Keuangan Syariah, terdapat juga Lembaga Keuangan Non Bank Syariah seperti yang bergerak pada sector pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan jasa lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut peneliti, saat ini masyarakat Aceh sangat membutuhkan Lembaga Keuangan Syariah untuk dijadikan sebagai salah satu instrument penting dalam melaksanakan ekonomi Syariah pada kehidupan. Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah telah dijadikan sebagai Lembaga yang sangat dipercayai masyarakat untuk melakukan simpanan dana dalam bentuk titipan, tabungan, deposito, giro dan lainnya, yang mana nantinya akan terdapat akad yang telah disesuaikan LKS berdasarkan pada jenis produk yang akan digunakan masyarakat.

Berdasarkan penelitian Syamsuri, et.al, diketahui bahwa kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai pelaksanaannya. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar tahun 1945.⁶²

Dari segi pembiayaan, LKS telah menyediakan dana untuk di salurkan kepada nasabah yang mana pokok dan jumlah keuntungannya akan sama dengan jumlah yang telah disalurkan dan sesuai dengan Akad perjanjian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam qanun nomor 11 tahun 2018 terdapat beberapa dewan yang berwenang mengatur dan mengawasi penerapan Prinsip Syari'ah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS, diantaranya adalah Dewan Syariah Aceh dan Dewan Syariah Kabupaten/ Kota. Berdasarkan pada Pasal 4 dalam qanun nomor 11 tahun 2018, diketahui bahwa dihadapkannya LKS di Aceh adalah untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syariah di Aceh.

Selain itu, penelitian Irhamna Utamy & Ahmad Hasan Basri menyatakan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dimaksud dalam qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 adalah sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Islam, dan bisa dilihat pada pemberlakuan konversi Bank BPD Aceh menjadi Bank Milik Pemerintah Daerah pada tahun 2015 yang semakin tahun kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut semakin meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi di Aceh terdapat perkembangan.⁶³

Secara umum, implementasi dari penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan Syariah terhadap praktik rentenir adalah untuk mengatur

⁶² Syamsuri, et.al, "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 3, (2021): 1705.

⁶³ Irhamna Utamy & Ahmad Hasan Basri, "Konsep Keadilan pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah", dalam *Almabsut*, Vol. 14, No. 2, (September 2020): 121.

kerangka hukum dan peraturan operasional yang berlaku pada Lembaga keuangan yang menerapkan prinsip Syariah. Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan pedagang tukang bakso, diketahui bahwa pedagang tersebut telah melakukan beberapa pinjaman dengan tempat pinjaman yang berbeda-beda.

Tabel 4. 1
List Pinjaman Pedagang Bakso

Jumlah Pinjaman	Batas Waktu Pengembalian Pinjaman	Jumlah Pinjaman yang di Kembalikan	Tempat Pinjaman	Tujuan Pinjaman
Rp. 1.000.000	1 Bulan	Rp. 1.250.000	Koperasi keliling 1	Biaya Pendidikan Anak
Rp. 500.000	2 Minggu	Rp. 600.000	Koperasi keliling1	Memenuhi kebutuhan bulanan
Rp. 800.000	1 Bulan	Rp. 850.000	Tetangga	Kebutuhan Darurat
Rp. 3.000.000	1 Tahun	Rp. 3.750.000	PNM Mekaar	Meminimalisir hutang yang ada

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan pada tabel 4.1 diatas, diketahui bahwa pedagang bakso telah melakukan pinjaman sebanyak 4x di beberapa tempat, yaitu pada Koperasi keliling 1, Koperasi keliling 2, tetangga dan PNM Mekaar. Pada koperasi keliling 1, pedagang bakso mengambil pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 dengan jangka waktu 1 bulan dan jumlah yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp. 1.250.000. Dari pinjaman pertama, diketahui bahwa jumlah Bunga yang harus dibayarkan oleh pedagang bakso adalah sebesar Rp. 250.000. Kemudian, diketahui bahwa pedagang bakso kembali melakukan pinjaman pada koperasi keliling 2 berjumlah Rp. 500.000 dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari pinjamannya yang

kedua, jumlah uang yang harus dikembalikan oleh tukang bakso adalah sebesar Rp. 600.000, artinya dalam pelunasan hutangnya terdapat jumlah bunga sebesar Rp, 100.000 dalam jangka waktu pinjaman selama 2 minggu. Selanjutnya sebelum kedua hutang tersebut lunas, terdapat kebutuhan darurat yang harus dipenuhi oleh pedagang bakso sebesar Rp. 800.000, akhirnya pedagang bakso tersebut melakukan pinjaman kepada tetangga yang mana jumlah yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp. 850.000 dalam jangka waktu 1 bulan. Akhirnya untuk menuntaskan dan meminimalisir ketiga hutang yang telah dilakukan oleh pedagang bakso, ia memutuskan untuk mengambil pinjaman di PNM Mekaar sebesar Rp. 3.000.000 dengan batas waktu pengembalian adalah 1 tahun dan jumlah yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp. 3.750.000.

Tabel 4. 2
List Pinjaman Pedagang *Coffee Shop*

Jumlah Pinjaman	Batas Waktu Pengembalian Pinjaman	Jumlah Pinjaman yang di Kembalikan	Tempat Pinjaman	Tujuan Pinjaman
Rp. 5.000.000	5 Bulan	Rp. 5.500.000	Teman	Renovasi kafe
Rp. 1.500.000	1 Bulan	Rp. 1.850.000	Koperasi keliling	Modifikasi kendaraan
Rp. 3.500.000	4 Bulan	Rp. 3. 800.000	Pinjaman Online	Membayar tagihan Wi-Fi dan pemenuhan kebutuhan kafe

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan pada tabel 4.2 diatas, diketahui bahwa salah satu pedagang di *coffee shop* Kota Langsa telah melakukan pinjaman uang yang menggunakan riba. Pada pinjaman pertamanya dilakukan dengan teman yang mana besar pinjaman

adalah Rp. 5.000.000 dan wajib dikembalikan dalam waktu 5 bulan dengan jumlah pembayaran sebesar Rp, 5.500.000. Dalam hal ini, terdapat bunga pinjamna sebesar Rp. 500.000 saat pedagang melakukan pinjaman dengan temannya yang mana uang tersebut akan digunakan untuk renovasi kafe. Selanjutnya diketahui juga bahwa selain meminjam dengan temannya, pedagang *coffe shop* juga ada melakukan pinjaman pada koperasi keliling yang bertujuan untuk memodifikasi kendaraan dengan jumlah sebesar Rp. 1.500.000 dalam jangka waktu pengembalian pinjaman adalah sebesar 1 bulan dengan jumlah sebesar Rp. 1.850.000. Dalam hal ini, terlihat bahwa jumlah riba yang harus di bayarkan oleh pedagang *coffe shop* pda koperasi keliling adalah sebesar Rp. 350.000 dalam jangka waktu 1 bulan. Selain itu, pedagang ini juga ada melakukan pinjaman lainnya dengan berbasis aplikasi yaitu sebuah pinjaman *online* yang berjumlah sebesar Rp. 3.500.000 dalam jangka waktu 4 bulan dan jumlah dana yang dikembalikan adalah sebesar Rp. 3. 800.000. Pinjaman ini dilakukan dengan tujuan untuk membayar tagihan *Wi-Fi* dan pemenuhan kebutuhan kafe.

Tabel 4. 3
List Pinjaman Pedagang Mahasiswa

Jumlah Pinjaman	Batas Waktu Pengembalian Pinjaman	Jumlah Pinjaman yang di Kembalikan	Tempat Pinjaman	Tujuan Pinjaman
Rp. 2.000.000	1 Tahun	Rp. 2.500.000	PNM Mekaar	Membayar UKT kuliah
Rp. 1.500.000	3 Bulan	Rp. 1.755.000	Koperasi	Membeli HP
Rp. 750.000	1 Bulan	Rp. 825.000	Koperasi	Bayar sewa rumah kos

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa peminjam selanjutnya yang pernah menggunakan adalah mahasiswa. Pada pinjaman pertama, telah dilakukannya pinjaman sebesar Rp. 2.000.000 pada PNM Mekaar dengan jangka waktu 1 tahun dan jumlah pengembalian dana sebesar Rp. 2.500.000. Tujuan dilakukannya pinjaman ini adalah untuk membayar UKT kuliah. Kemudian, diketahui bahwa telah dilakukannya pinjaman kedua pada koperasi yang bertujuan untuk membeli HP dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.500.000 dalam jangka waktu 3 bulan dengan jumlah pengembalian dana sebesar Rp. 1.755.000. Selanjutnya, pinjaman terakhir dilakukan kembali pada koperasi lainnya bertujuan untuk membayar sewa rumah kos dengan jumlah sebesar Rp. 750.000 dalam jangka waktu 1 bulan dan jumlah pengembalian dana sebesar Rp. 825.000. Dari pinjaman yang telah dilakukan oleh mahasiswa tersebut, diketahui bahwa setiap pinjaman yang dilakukan terdapat bunga. Jumlah bunga pada pinjaman kedua sebesar Rp. 500.000, kemudian bunga pada pinjaman kedua sebesar Rp. 255.000 dan jumlah bunga pada pinjamannya yang terakhir adalah sebesar Rp. 75.000.

Pelaksanaan Qanun bertujuan untuk menerapkan hukum Islam secara penuh didasari pada tiga argumentasi, yaitu pertama, Islam adalah identitas utama masyarakat dan kebudayaan Aceh. Kedua, syariat pernah diterapkan di Aceh pada masa kesultanan, jadi ada preseden historis, ketiga, penerapan syariat telah jadi sebuah tuntutan politis dari rakyat Aceh sejak masa penjajahan dan penolakan untuk memberikan hak menerapkan syariat kepada rakyat Aceh akan menjamin pemberontakan di Aceh akan terus berlanjut. Namun, jika melihat hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden, terlihat bahwa eksistensi qanun di Aceh sudah

berjalan dengan baik, akan tetapi tidak ada ketentuan qanun untuk memberantasi Lembaga pinjaman yang berbasis riba di Aceh. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang melakukan pinjaman dengan riba.

Baru-baru ini pemerintahan Aceh membuat sebuah aturan terkait lembaga keuangan syariah, yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. adanya Qanun ini pemerintah mengharapkan adalah untuk menegakkan syariat Islam secara *kaffah* dan juga dengan adanya Qanun ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat meningkat dan pemerataan pendapatan dapat teratasi antara masyarakat yang golongan berkemampuan dengan yang tidak mampu. Akan tetapi, sayangnya qanun ini dinilai hanya untuk diterapkan dan tidak dapat mengatasi masalah perekonomian masyarakat.

Padahal, syariah Islam secara *kaffah* merupakan impian masyarakat Aceh oleh karena itu maka perlu untuk mengesahkan berbagai Qanun yang berkaitan dengan syariat Islam. Qanun ini lahir dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariah Islam maka memerlukan jasa lembaga keuangan syariah. Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah juga lahir untuk menghapus praktik yang dilarang dalam Islam berupa Riba, Gharar, dan Maisir yang sering terjadi dalam masyarakat.

Namun, sejak disahkannya Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, menurut peneliti sampai saat ini masih banyak praktik riba yang merajalela di bumi Aceh. Bahkan masyarakat saja masih banyak yang melakukan praktik riba. Seharusnya pemerintah Aceh, tidak hanya mengadirkan Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, karena akan lebih baik jika

implementasi qanun ini diiringi dengan pemberantasan lintah darat di Aceh. Bagaimana mungkin perekonomian masyarakat akan meningkat jika masih banyaknya lintah darat yang tersebar diseluruh kota yang ada di Aceh.

Pernyataan ini sama seperti yang telah ditemukan Idami & Wais dalam penelitian yang menyatakan bahwa Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS yang telah diterapkan masih ditemui beberapa permasalahan dalam implementasinya mulai dari kurangnya kapasitas sumber daya manusia pada bidang analitis, operasional dan politik, kurangnya ketersediaan alat dan media yang dimiliki oleh lembaga pemerintah untuk melakukan proses analitis dan operasional, serta masih terdapat kurangnya koordinasi yang sistematis baik itu di ranah instansi pemerintah maupun non-instansi.⁶⁴

Esensi dari pelarangan riba adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala bentuk ekonomi. Riba pada hakikatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitor yang kekurangan, yang seharusnya ditolong tetapi malah dieksploitasi secara ekonomi. Tentu hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang sangat menjunjung tinggi saling tolong-menolong di antara sesama manusia. Ajaran ekonomi Islam mengemban misi humanisme yang menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman terutama oleh orang kaya terhadap orang miskin.

Penelitian Utamy & Ahmad menyatakan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dimaksud dalam qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 adalah sudah sesuai

⁶⁴ T Auliya Rahman, ZahratulIdami & Wais Alqarni, "Analisis Policy Capacity Terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah", dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol 8, No 2, (Mei 2023): 2.

dengan apa yang terdapat dalam Islam, dan bisa dilihat pada pemberlakuan konversi Bank BPD Aceh menjadi Bank Milik Pemerintah Daerah pada tahun 2015 yang semakin tahun kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut semakin meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi di Aceh terdapat perkembangan.⁶⁵

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Sanola, diketahui bahwa bank sebagai lembaga keuangan diharuskan untuk melaksanakan peralihan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan berbagai macam strategi dan kebijakan agar para nasabah merasa aman dalam proses peralihan dan merasa bahwa implementasi qanun ini tidak memberatkan pihak-pihak yang ada didalamnya.⁶⁶

Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah, sehingga dengan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah mampu mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera. Dalam pasal 1 Qanun Nomor 11 tahun 2018 mendefinisikan Lembaga Keuangan Syariah yang di sebut LKS merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syariah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syariah.

Padahal, berdasarkan pada Pasal 5 dalam Qanun Nomor 11 tahun 2018 tujuan LKS adalah:

1. Mewujudkan perekonomisan Aceh.

⁶⁵ Irhamna Utamy & Ahmad Hasan Basri, “Konsep Keadilan pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah”, dalam *Almabsut*, Vol. 14, No. 2, (September 2020): 121.

⁶⁶ Maria Sanola, “Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Bank Konvensional BNI, Mandiri dan BRI)”, *MUBEZA: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 12, No.1, (Maret 2022): 1.

2. Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perkonomian Aceh.
3. Menghimpul dan memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip Syariah.
4. Menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan pinsip Syariah.
5. Mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh.
6. Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat.
7. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat.
8. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan agama yang *kaffah* pemerintah Aceh mewajibkan kepada seluruh lembaga keuangan yang ada di Aceh yang belum beroperasi secara syariah agar segera beralil menjadi lembaga keuangan syariah. dalam pasal 7 ayat 1 lembaga keuangan syariah terdiri atas 3 macam, yaitu bank syariah, lembaga keuangan non-bank syariah, dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutkan dalam ayat 2 menjelaskan bank syariah terbagi menjadi tiga, yaitu bank umum syairah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Berdasarkan pada penelitian Syamsuri, et.al, diketahui bahwa kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai pelaksanaannya. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar tahun 1945.⁶⁷

Keberadaan Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sangat berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat terutama terhadap UMKM dalam mengambil pembiayaan pada lembaga keuangan. Dimana sebelum Qanun tersebut lembaga keuangan syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/Bank Indonesia Tahun 2015 Tentang pemberian kredit UMKM yang mengamanatkan 20 persen harus disalurkan dari pembiayaan terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Sementara dengan adanya Qanun tersebut maka makin besar rasiopembiayaan yang harus tersalurkan terhadap UMKM.

Penelitian Nadia menyatakan bahwa pengembangan UMKM Pasca pemberlakuan Qanun tidak hanya membuat fokus Lembaga Keuangan Syariah dalam penguatan modal, namun juga terus memberikan fasilitas tempat untuk pendampingan dan pelatihan dalam mengembangkan usaha seperti dari kualitas produk, pemasaran produk, pembuatan laporan keuangan usaha dan lain sebagainya.⁶⁸

Selain itu, penelitian Widi, et.al menyatakan bahwa adanya kelemahan terhadap Qanun LKS itu sendiri yang belum secara detil mengakomodir kebijakan penerapan syariah di Aceh. Kemudian lemahnya sektor pengawasan terhadap

⁶⁷ Syamsuri, et.al, "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 3, (2021): 1705-1716.

⁶⁸ Nadia Rizki Primadani, "Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pasca Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)", *Thesis*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), h. vii.

penerapan syariah untuk lembaga keuangan yang ada di Aceh sehingga masih ditemukannya transaksi keuangan berprinsip konvensional.⁶⁹

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS dalam memberantas praktik rentenir berdasarkan sejumlah fakta tersebut mengindikasikan bahwa implementasi Qanun Aceh tentang LKS belum berjalan efektif menghapus praktek rentenir. Karena fenomena rentenir sekarang banyak terjadi dilapisan masyarakat, dengan dalih menolong memenuhi kebutuhan seseorang, namun pada praktiknya rentenir tersebut membebankan bunga pinjaman yang besar hampir 3% perbulan dari jumlah hutang yang dipinjam. Rentenir mempunyai tujuan untuk membantu orang yang kurang mampu. Tapi didalam praktiknya, rentenir membungakan jumlah uang yang dipinjam sehingga menyimpang dari nilai kebaikan. Pada dasarnya rentenir sangat merugikan peminjamnya (masyarakat) karena dalam pelaksanaan pengambilan pinjaman, pihak rentenir memungut keuntungan dari bunga yang sangat tinggi. Namun banyak masyarakat yang kurang memperhatikan akibat negatif dikemudian hari. Hal ini karena peminjaman uang kepada rentenir dapat dilakukan setiap saat, tanpa anggunan dan prosesnya tanpa prosedur yang berbelit-belit dan persyaratan administrasi bermacam-macam sehingga secara cepat dan mudah uang yang diperlukan dapat segera diperoleh. Hal tersebut dianggap sangat praktis tanpa mempertimbangkan efek negatif berupa bunga pinjaman yang sangat tinggi.

⁶⁹ Widi Utomo, Ramziati & Elidar Sari, "Analisis Pinjaman Online Syariah Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh", dalam *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 11, No. 2, (Oktober, 2023): 293-309.

C. Implikasi (Dampak) dari Praktik Rentenir di Kota Langsa Terhadap Masyarakat

Saat ini penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 sudah mulai dijalankan oleh Lembaga Keuangan dan masyarakat. Namun, penerapan Qanun di masyarakat tidak didasari dengan pengetahuan dan, pemahaman, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu dan tidak paham tentang Qanun tersebut. Meskipun demikian, masih ada masyarakat lain yang sudah menjalankan Qanun tersebut, meskipun jumlahnya tidak banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian, Ibu Rina mengatakan bahwa:

“Ya. Saya mengetahui tentang riba tetapi saya tidak dapat menjelaskan dengan memberi gambaran berupa contoh pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari”.⁷⁰

Selain Ibu Rina, Ibu Putri sebagai pedagang lain di Kota Langsa juga mengatakan bahwa:

“Ya. Saya tahu apa itu riba, dan jika kita menggunakannya dalam kehidupan itu hukumnya haram”.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 orang pedagang di Kota Langsa, diketahui bahwa sebagian besar dari masyarakat mengetahui tentang riba meskipun tidak dapat menjelaskannya dengan memberi gambaran berupa contoh pengaplikasiannya sehari-hari. Riba dipahami sebagai kelebihan atas pinjaman, hal ini disampaikan oleh Ibu Rina bahwa:

“Menurut saya, riba dipakai ketika kita meminjam uang dengan orang lain, ya istilahnya bunga, itulah kelebihan dari riba menurut saya. Saya

⁷⁰ Rina, Pedagang di Kota Langsa, *Wawancara*, tanggal 16 November 2023.

⁷¹ Putri, Pedagang di Kota Langsa, *Wawancara*, tanggal 16 November 2023.

pernah meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- kepada rentenir setempat. Setiap harinya, saya harus membayar sejumlah Rp. 20.000,- selama 30 hari, sehingga total pembayaran hutang yang saya bayar sebesar Rp. 600.000,-. Saya mengetahui hukumnya, hukum menggunakan riba adalah haram”.⁷²

Kemudian, Ibu Putri juga menyatakan bahwa:

“Riba haram, dari pengalaman pribadi saya, riba ini mudah sekali ditemukan pada rentenir untuk peminjamna uang. Saya pernah melakukan pinjaman modal rentenir sejumlah Rp. 500.000,- dengan tenggang waktu selama dua bulan. Setiap bulannya saya harus membayar Rp. 10.000,- per hari kepada rentenir. Saya tahu apa yang saya lakukan itu ada ribanya, tapi saya harus apa, orang lain gak ada yang mau nolong pas saya ada dalam keadaan mendesak, Cuma rentenir itu yang mau mengulurkan tanggungan untuk saya”.⁷³

Kedua pendapat yang disampaikan oleh responden tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman tentang riba, sebagaimana yang dijelaskan pada pengertian riba secara bahasa adalah tambahan (الزيادة), dan tambahan yang disyaratkan ketika akad oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah riba *qard*, dan riba inilah yang dijelaskan gambarannya oleh kedua responden tersebut.

Riba yang dikenal dimasyarakat ialah membungakan uang, salah satu jenis riba adalah bunga pada uang dan hukumnya adalah haram. Riba juga dipahami sebagai bentuk dari memakan hak orang lain, seperti yang terdapat pada bunga bank dan juga bunga atau kelebihan yang terdapat pada pinjaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, diketahui bahwa responden sudah melakukan pinjaman dengan Lembaga keuangan Syariah melalui PNM Mekaar Syariah. Ibu Rina mengatakan bahwa:

“Saya merasa rugi walaupun Rp. 100.000, tapi dia udah membantu saya di saat susah, ya sudahlah mau gimana lagi, karena ketika membutuhkan dana mendesak, proses yang cepat untuk cairkan dana hanya ada di dia. Saya

⁷² Rina, Pedagang di Kota Langsa, *Wawancara*, tanggal 16 November 2023.

⁷³ Putri, Pedagang di Kota Langsa, *Wawancara*, tanggal 16 November 2023.

tidak tau di termasuk Lembaga keuangan syariah atau tidak, tapi say ajuga pernah mengambil pinjaman di tempat lain, misalnya di Mekaar”.⁷⁴

Terkait perasaan dalam menggunakan riba, Ibu Putri juga menyatakan perasaannya bahwa:

“Dibilang rugi dah jelas rugi dong. Tapi ya begitulah. Bukannya gak bersyukur sama keadaan, tapi kalau lagi butuh memang susah cari pinjaman sana sini. Mau gadai barang pun gada barang yang bisa di gadai ke orang. Kayaknya sih belum ada di Lembaga Keuangan Syariah. Tapi saya pernah juga tu ambil pinjaman di Mekaar. Karna mereka datang ke kampung kan, Cuma minta KK ma KTP dan tujuan pinjaman, jadi saya ada juga ambil ma dia, tapi sekarang sudah lunas dan gak saya ambil lagi”.⁷⁵

Riba merupakan kegiatan yang merugikan salah satu pihak dan keuntungannya lebih cenderung pada pihak yang memberi pinjaman seperti bank, selain itu pinjaman yang di bayarkan dengan disertai bunga juga merupakan riba, di mana peminjam harus membayar utang pokoknya kemudian ditambahkan dengan membayar bunga dari pinjaman utangnya. Menurut pernyataan Ibu Rina, diketahui bahwa terdapat riba di PNM Mekar Syariah. Beliau menyatakan bahwa:

“Saya rasa ada. Karena pas saya pinjam Rp. 3.000.000 itu perminggunya saya bayar Rp.75.000 sampai 50 minggu, kemudian ada potong uang tabungan lagi, banyak pemotongan juga, jadi kalau pinjam Rp.3.000.000, cairnya gak Rp. 3.000.000 juga. Akad untuk pencairannya ada. Kami saling berjanji dengan pihak karyawan bahwa uang ini akan kami gunakan untuk usaha dan kebutuhan keluarga bukan yang lain. Yang saya rasakan hanya seperti itu. Dibilang nyaman juga enggak, tapi ya gimana lah kita bukan orang berada, dan keluarga juga gak selamanya ringan tangan untuk bantu, jalanin ajalah”.⁷⁶

Ibu Putri juga menyatakan bahwa:

“Ada. Saya ambil Rp. 2.000.000, setiap minggu bayar Rp. 50.000 sampai 50 minggu, nah kalau di kalikan kan udah Rp. 2.500.000 yang udah saya bayar. Tapi ya sudahlah, sudah lunas juga. Kemudian akad yang saya tau itu perjanjian ya, jadi kalau dari pandangan saya, akadnya itu ada, mereka dari

⁷⁴ Rina, Pedagang di Kota Langsa, *Wawancara*, tanggal 16 November 2023.

⁷⁵ Putri, Pedagang di Kota Langsa, *Wawancara*, tanggal 16 November 2023.

⁷⁶ Rina, Pedagang di Kota Langsa, *Wawancara*, tanggal 16 November 2023.

pihak karyawan menjelaskan bagaimana sistemnya dan apa yang harus kami taati. Dan kami selalu bersumpah bahwa uang yang dicairkan akan digunakan sesuai dengan apa yang di ajukan untuk pencairan. Dibilang nyaman sih tidak, tapi ya sudahlah, udah lunas, gak piker panjang-panjang lagi untuk cari uang buat lunasin”.⁷⁷

Selain dari PNM Mekaar, tempat pinjaman lainnya seperti yang dilakukan oleh Bapak Sutono, beliau menyatakan bahwa:

“Rugi udah pasti. Saya ikhlas walaupun berat karena kalau di itung-itung bunga yang saya bayar, padahal bisa penuh kebutuhan yang lain. Saya pinjam Rp. 1.000.000 ada di koperasi bayarnya Rp. 1.000.000. Terus ada juga tu saya pinjam Rp. 3.000.000 di mekar bayarnya malah Rp. 3.000.000. Terus ada pinjam juga sama tetangga Rp. 800.000 bayarnya malah Rp. 850.000. Sama koperasi 1 lagi pinjam Rp. 500.000 bayar Rp. 600.000. dan kalau Kalau di mekar ada akad. Tapi kalau saya pinjam di koperasi ya Cuma sebatas ikutin waktu yang dia kasih aja. Gitu juga sama tetangga”.⁷⁸

Kemudian, Bapak Arif sebagai pedagang *coffee shop* di Kota Langsa juga menyatakan bahwa:

“Rugilah, tapi yaudahlah namanya juga pengalaman. Semua pinjaman yang saya lakuin ada ribanya. Saya pinjam sama Rp. 5.000.000 sama teman untuk renovasi kafe aja bayarnya Rp. 5.500.000 apalagi kalau sama koperasi-koperasi keliling itu. Terus masalah akad juga gak ada karena Cuma saling setuju aja sama waktu yang dibatasi untuk bayar pinjaman”.⁷⁹

Melihat pernyataan dari para responden yang menunjukkan bahwa gambaran riba yang dimaksud adalah tentang bunga atau kegiatan membungakan uang, maka peneliti akan menjelaskan tentang hukum bunga yang cenderung dipraktikkan di perbankan. Fatwa MUI No 1 Tahun 2004 Tentang Bunga²⁰ memberikan definisi bahwa bunga (*interest/ fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut,

⁷⁷ Putri, Pedagang di Kota Langsa, *Wawancara*, tanggal 16 November 2023.

⁷⁸ Sutono, Pedagang Bakso di Kota Langsa, *Wawancara*, tanggal 23 Desember 2023.

⁷⁹ Arif, Pedagang *Coffee Shop* di Kota Langsa, *Wawancara*, tanggal 27 Desember 2023.

berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa implikasi (dampak) dari praktik rentenir di Kota Langsa terhadap masyarakat adalah yaitu berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat. Hal ini dilihat dari usaha yang digeluti oleh beberapa masyarakat tidak berjalan lancar, bahkan beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang menutup usahanya. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat tidak sebanding dengan harapan sebelum mengambil pinjaman, bahkan penghasilan yang diperoleh menurun dari pendapatan yang diterima sehari-harinya dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membeli barang yang dipergunakan untuk berdagang, bahkan harus berhutang kepada grosir agar bisa berjalan seperti biasanya dikarenakan pendapatan tidak memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan membeli kebutuhan berdagang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian teoritis dan melakukan analisis data dari hasil penelitian mengenai “Analisis Praktik Rentenir Pasca Pemberlakuan Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah”. Peneliti menyimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Norma hukum Qanun Aceh Tentang LKS yang mengatur tentang pemberantasan rentenir merupakan inisiatif yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang komprehensif mengenai praktik rentenir yang merajalela saat ini di seluruh wilayah Aceh. Lahirnya Qanun No.11 Tahun 2018 mengharuskan semua pembiayaan yang dilakukan di bumi serambi Mekkah ini harus menerapkan sistem syariah pada kegiatan sektor perbankan, sektor keuangan syariah non syariah perbankan, dan sektor keuangan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
2. Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS dalam memberantas praktik rentenir adalah penerapan Qanun sudah mulai dijalankan, namun masih ada beberapa Lembaga Keuangan yang masih dalam proses penyesuaian. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak kendala dan permasalahan di lapangan sebab program ini terkesan mendadak dan seperti dipaksakan. Salah satu kendala dan permasalahan di lapangan adalah masih banyak praktik riba yang merajalela di bumi Aceh. Bahkan masyarakat saja masih

banyak yang melakukan praktik riba. Menurut peneliti, seharusnya pemerintah Aceh, tidak hanya mengadirkan Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, karena akan lebih baik jika implementasi qanun ini diiringi dengan pemberantasan lintah darat di Aceh. Bagaimana mungkin perekonomian masyarakat akan meningkat jika masih banyaknya lintah darat yang tersebar diseluruh kota yang ada di Aceh.

3. Implikasi (dampak) dari praktik rentenir di Kota Langsa terhadap masyarakat adalah yaitu berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat. Hal ini dilihat dari usaha yang digeluti oleh beberapa masyarakat tidak berjalan lancar, bahkan beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang menutup usahanya. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat tidak sebanding dengan harapan sebelum mengambil pinjaman, bahkan penghasilan yang diperoleh menurun dari pendapatan yang diterima sehari-harinya dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membeli barang yang dipergunakan untuk berdagang, bahkan harus berhutang kepada grosir agar bisa berjualan seperti biasanya dikarenakan pendapatan tidak memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan membeli kebutuhan berdagang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran bagi lembaga terkait, yaitu:

1. Dengan diterapkannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tersebut pemerintah Aceh dapat menjalankan dengan baik sesuai dengan isi Qanun

tersebut sehingga pada proses pengaplikasian tidak terjadi problematika-problematika yang membuat masyarakat rugi dan menyesal dengan banyak anggapan-anggapan yang negatif.

2. Kemampuan kompetisi lembaga keuangan syariah dalam kancah persaingan ekonomi global, nasional dan lokal yang semakin ketat sekarang ini, peneliti berharap pemerintah Aceh menyadari hal itu, tidak menganggap hal biasa, dan juga tidak memandang sebelah mata bahwa semuanya bisa diselesaikan dengan baik, bagaimana bisa diselesaikan dengan baik yang sudah ada saja masih berkutat dengan masalah-masalah itu.
3. Bagi Lembaga Keuangan Syariah di seluruh Provinsi Aceh, diharapkan dapat terus mengembangkan produk syariah dan memperbaiki masalah-masalah yang kerap terjadi di lapangan serta memberikan edukasi dan informasi tentang pelaksanaan sistem syariah sehingga tidak adanya kekurangan edukasi bagi masyarakat luas. Dan diharapkan sistem syariah ini dapat meningkatkan ekonomi Provinsi Aceh semakin baik kedepannya.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan tesis ini sebagai bahan penelitian di masa akan datang dan diharapkan dapat mengembangkan karena sudah seharusnya hambatan dalam proses implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.